

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Proses peralihan hak milik atas tanah dari WNI Pribumi ke WNI keturunan di DIY dapat dilakukan melalui penurunan hak atas tanah, misalnya terjadinya peralihan hak atas tanah melalui jual beli, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu adanya pelepasan hak dan penurunan hak.
 - 1) Apabila melalui penurunan hak dari WNI Pribumi ke WNI Keturunan yang dimana nantinya akan diturunkan haknya dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), lalu sertifikat tanah yang akan dibeli tanahnya akan diturunkan haknya terlebih dahulu yang dikenal dengan perubahan hak. Setelah dengan adanya dari kepala kantor, setelah itu akan dibuatkan akta jual beli. Hak tersebut akan berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
 - 2) WNI Keturunan di Yogyakarta apabila menginginkan untuk membeli tanah di daerah Yogyakarta yang statusnya Hak Milik, penjual harus membuat pelepasan hak di depan Kepala Kantor Pertanahan atau Notaris atau Camat sehingga Hak Milik tersebut menjadi berstatus tanah negara untuk kepentingan si pembeli dalam hal ini yang dimaksud adalah WNI Keturunan. Selanjutnya pembeli yang telah mempunyai hak kepunyaan secara otomatis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang sifatnya terbatas, yang dimana kepemilikan hak atas tanah tersebut hanya boleh memiliki HGB atau Hak Pakai, artinya hak prioritasnya telah dibatasi

- b. Penerapan Instruksi Gubernur DIY PA VIII No.K.898/I/A/1975 ditinjau dari Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa kepemilikan hak milik atas tanah di DIY bertentangan dengan kepemilikan hak milik atas tanah di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berdasarkan Instruksi Gubernur DIY PA VIII No.K.898/I/A/1975 dimana

- c. WNI Keturunan tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, sedangkan di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak milik dapat dimiliki oleh WNI tanpa mengenal adanya perbedaan golongan antara WNI Pribumi dan WNI Keturunan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI Keturunan yang dimaksud di DIY ialah Keturunan Tionghoa, Arab, India dan keturunan-keturunan lainnya. Dalam ketentuan tersebut WNI Keturunan dapat memiliki hak-hak atas tanah, hanya saja hak nya dibatasi yaitu tidak diperbolehkannya memiliki hak milik dikarenakan terdapat adanya 3 faktor yaitu faktor sejarah, faktor sosial, dan faktor ekonomi.



V.2 Saran

- a. Saran Kepada Masyarakat di DIY khususnya WNI Keturunan, untuk tidak mensalahkan adanya pembatasan hak-hak atas tanah yang telah dibatasi oleh Sultan. Hal yang telah dilakukan oleh Sultan untuk kesejahteraan bagi WNI Pribumi maupun WNI Keturunan yang ada di DIY. Sultan membuat keputusan tersebut sudah mempertimbangkan beberapa aspek dan karena adanya ketiga faktor yaitu faktor sejarah, sosial maupun perekonomian di daerah DIY. Apapun yang sudah dilakukan oleh Gubernur di DIY itulah yang terbaik untuk kelangsungan hidup di DIY.
- b. Saran kepada Pemerintah di DIY, apabila membuat suatu peraturan yang dimana tidak diperbolehkannya memiliki hak milik untuk WNI Keturunan, sebaiknya yang dibatasi hak atas tanahnya tidak hanya keturunan Tionghoa saja, akan tetapi semua WNI Keturunan yang berada di DIY untuk mendapatkan suatu kedudukan yang lebih adil. Selain itu, supaya diperketat lagi untuk tidak adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh WNI Keturunan untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan hak milik tanah di DIY. Selain itu, seharusnya UUPA diterapkan diseluruh Indonesia karena sudah menjadi hukum positif sehingga harus diterapkan di seluruh Indonesia untuk terjadi penyeragaman di dalam satu ruang lingkup negara. Apabila di DIY menerapkan Instruksi Gubernur DIY PA VIII No.K.898/I/A/1975 dan mengesampingkan UUPA, maka seharusnya Pemerintah DIY membuat adanya suatu peraturan yang menentukan bahwa UUPA tersebut dikecualikan oleh DIY dan dalam proses pemberian ataupun peralihan dilakukan dengan cara adanya peraturan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum.